

**PERAN KOMITE PALANG MERAH
INTERNASIONAL DALAM HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL BERDASARKAN KONVENSI
JENEWA 1949¹**

Oleh: Cut N.C. Albuchari²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Komite Palang Merah Internasional dalam Hukum Humaniter Internasional dan bagaimana peran Komite Palang Merah Internasional dalam mengatasi Kejahatan terhadap Kemanusiaan berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1949. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Komite Palang Merah Internasional telah membantu terbentuknya sumber hukum Humaniter Internasional dengan memprakarsai terbentuknya konvensi-konvensi yang berarti secara langsung telah membantu penyempurnaan Hukum Humaniter Internasional itu sendiri. Dengan berbagai andil yang dilakukan Komite Palang Merah Internasional menjadikannya sebagai Subjek Hukum Internasional yang secara eksplisit menurut Hukum Humaniter Internasional sebagai otorita pengawas dan promotor dalam upaya penguatan Hukum Humaniter Internasional agar tetap ditaati dan diimplementasikan dalam situasi konflik dan perang. 2. Sebagai promotor Hukum Humaniter Internasional Komite Palang Merah Internasional telah membuktikannya dengan membawa mandat mulianya dalam upaya mengatasi kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan terjun langsung ke tempat-tempat terjadinya konflik.

Kata kunci: Peran, Palang Merah Internasional, Hukum Humaniter Internasional.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Situasi aman setelah berakhirnya Perang Dunia I dapat dikatakan belum dirasakan oleh masyarakat internasional. Hampir setengah

abad setelah Perang Dunia berakhir, masyarakat internasional kembali dikejutkan dengan praktek pembersihan etnis yang terjadi di Eropa yakni di negara bekas Yugoslavia, tindakan pembersihan etnis tersebut sangat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.³

Peristiwa tragis yang terjadi di negara tersebut menewaskan ribuan orang termasuk lebih dari dua ratus personil PBB dan anggota pasukan perdamaian PBB, serta mengakibatkan pengungsian lebih dari 2,2 juta orang. Setahun kemudian, konflik antar etnis di Rwanda pun kembali mengejutkan nurani dunia, dalam waktu singkat menelan korban jiwa sekitar 800.000 orang dan mengakibatkan pengungsian sekitar 2 juta orang.⁴ Pasca berakhirnya Perang Dunia II memberikan dampak yang luar biasa di hadapan masyarakat internasional. Hukum Humaniter Internasional mengalami perkembangan yang pesat dan signifikan dengan sendirinya yang menjadi rujukan berbagai aktor seperti negara, organisasi internasional, masyarakat internasional dan individu ketika menanggapi banyak peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Rangkaian peristiwa Perang Dunia I dan II serta berbagai perang atau konflik –konflik dalam negeri tersebut, turut memberikan kontribusi bagi pemebentukan dan penyempurnaan Hukum Humaniter Internasional. Dalam perjalanannya, Hukum Humaniter Internasional pada tahun 1864 telah melahirkan Konvensi Jenewa yang berisikan Tentang Perawatan Terhadap Orang-Orang Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Medan Perang (selanjutnya disebut Konvensi Jenewa 1864).

Pembentukan Konvensi Jenewa 1864, dalam sejarahnya berkaitan dengan pembentukan Komite Palang Merah Internasional atau *International of the Red Cross (ICRC)*. Pembentukan Konvensi Jenewa 1864, sedikit banyak dipengaruhi dari ide yang terpublikasi

³ Roy Gutman and David Rief, *Crimes of War; What Public Should Know*, W.W Norton Company, New York-London, 1999, hlm. 53.

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Denmark, The Asia Foundation dan Lembaga Studi dan Advokat Masyarakat (ELSAM), hlm.20.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Flora P. Kalalo, SH, MH; Hengky A. Korompis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101426

dari buku *"A Memory of Solferino"* yang ditulis oleh salah satu pendiri ICRC, yaitu Henry Dunant. Dalam buku tersebut Henry Dunant menggambarkan pengalamannya menyaksikan penderitaan para tentara yang menjadi korban dan tidak memperoleh pertolongan di medan bekas pertempuran di Solferino. Cerita Henry Dunant tidak terlalu terfokus pada hal-hal yang mengerikan akibat perang tetapi justru kepada permasalahan tidak cukupnya pertolongan untuk tentara korban tersebut.⁵

Dua dari ide yang termuat dalam buku tulisan Henry Dunant terealisasi pada tahun 1863 dan 1864. Tahun 1863 adalah tahun pembentukan organisasi sukarelawan yang disiapkan untuk membantu korban perang yang kemudian dikenal dengan Komite Palang Merah Internasional atau ICRC.

Seiring berjalannya waktu, Komite Palang Merah Internasional yang lahir karena sejarah Hukum Humaniter Internasional dan hadir dengan membawa tugas yang mulia telah mempunyai tempat tersendiri yang unik dalam Hukum Internasional. Dengan membawa mandat dari masyarakat internasional Komite Palang Merah Internasional secara umum telah diakui kedudukannya sebagai Subjek Hukum Internasional dalam ruang lingkup yang terbatas, kedudukannya tersebut diperkuat dengan berbagai perjanjian dan konvensi Palang Merah Internasional antara lain: "Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang". Sebagai lembaga Independen Internasional yang menjadi promotor Hukum Humaniter Internasional, Komite Palang Merah Internasional telah banyak mengambil bagian dalam upaya melindungi korban kejahatan internasional, memberikan bantuan kemanusiaan, meminimalisir dampak terjadinya kejahatan internasional atau membuat perang menjadi humanis menggunakan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional yang kemudian diterapkan di seluruh dunia.

Penegakkan Hukum Humaniter Internasional oleh Komite Palang Merah Internasional pada kejahatan internasional merupakan sebuah bentuk usaha yang dilakukan oleh Komite Palang Merah Internasional untuk

merelevansikan kembali keberadaan Hukum Humaniter Internasional setiap terjadinya kejahatan internasional.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam penulisan skripsi ini tertarik untuk mengambil judul : "Peran Komite Palang Merah Internasional Dalam Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Komite Palang Merah Internasional dalam Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana peran Komite Palang Merah Internasional dalam mengatasi Kejahatan terhadap Kemanusiaan berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1949?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Dalam penulisan hukum ini alasan penulis menggunakan jenis penelitian normatif adalah karena dalam penulisan hukum ini, penulis berusaha meneliti tentang suatu permasalahan hukum yang ada dalam suatu peristiwa hukum dengan norma hukum yang ada.

PEMBAHASAN

A. Peran Komite Palang Merah Internasional Dalam Hukum Humaniter Internasional

Komite Palang Merah Internasional dalam sejarah terbentuknya konvensi-konvensi mengenai Perlindungan Korban Perang memainkan peranan yang sangat penting sebagai promotor dalam Hukum Humaniter Internasional, hal ini terbukti dari banyaknya andil komite palang merah internasional dalam penyempurnaan hukum humaniter internasional diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peran Komite Palang Merah Internasional dalam terbentuknya sumber Hukum Humaniter Internasional

Pembuatan konvensi internasional baru bisa diwujudkan pada tahun 1864 ketika Komite Palang Merah Internasional dengan dukungan

⁵Ambarawati, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, hlm.72

pemerintah Swiss memprakarsai diselenggarakannya sebuah konferensi diplomatik di Jenewa, yang kemudian menyepakati *Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field*. Berdasarkan konvensi tersebut, sarana kesehatan militer (ambulan dan rumah sakit) akan dianggap netral sepanjang memang dipergunakan untuk merawat mereka yang sakit. Demikian pula dengan personel kesehatan, mereka akan mendapat perlindungan saat menjalankan tugasnya memberikan perawatan kepada tentara yang sakit/luka-luka. Konvensi ini juga memuat prinsip non-diskriminasi yang tercermin dari ketentuan bahwa kombatan yang sakit dan mengalami luka-luka, tanpa memandang kebangsaannya harus dikumpulkan dan dirawat.⁶

Konvensi Jenewa 1864 merupakan cikal-bakal bagi Hukum Jenewa di masa berikutnya. Setelah itu pada tahun 1899 disepakati sebuah konvensi internasional dengan substansi yang senada dengan konvensi Jenewa 1864, namun diterapkan terhadap perang di laut. Konvensi ini kemudian disempurnakan pada tahun 1906.⁷

Pada tahun 1929, atas prakarsa Komite Palang Merah Internasional dan pemerintah Swiss diselenggarakan lagi konferensi internasional di Jenewa. Ada dua hasil signifikan dari konferensi tersebut. Pertama, konferensi ini menghasilkan konvensi tentang perlakuan terhadap anggota pasukan yang sakit dan luka-luka dalam perang di darat. Konvensi ini berbeda dari konvensi sebelumnya, dalam hal konvensi tahun 1929 ini juga memuat norma-norma yang muncul dari pengalaman dalam Perang Dunia I. Kedua, konferensi ini juga menyepakati sebuah konvensi yang secara khusus mengatur perlakuan terhadap tawanan perang (*prisoners of war*).⁸

Perkembangan dari Hukum Jenewa ini terjadi pada tahun 1949 ketika Komite Palang Merah Internasional dan pemerintah Swiss kembali memprakarsai konferensi diplomatik untuk membicarakan hukum perang. Konferensi diplomatik Jenewa tahun 1949

kemudian berhasil menyepakati empat konvensi utama. Tiga konvensi diambil dari konvensi-konvensi yang telah disepakati sebelumnya, dan satu konvensi (tentang perlindungan penduduk sipil) baru disepakati dalam konferensi 1949 tersebut.

2. Peran Komite Palang Merah Internasional sebagai promotor Hukum Humaniter Internasional

Keberadaan Hukum Humaniter Internasional merupakan upaya penyeimbangan antara kebutuhan-kebutuhan militer dan keperluan akan penghormatan akan hakikat manusia. Dalam upaya penguatan Hukum Humaniter Internasional agar tetap ditaati dan diimplementasikan dalam situasi konflik dan perang, maka diperlukan lembaga yang dapat menjadi promotornya. Komite Palang Merah Internasional adalah satu-satunya lembaga yang disebut secara eksplisit menurut Hukum Humaniter Internasional sebagai otorita pengawas.⁹ Hal ini karena Komite Palang Merah Internasional sebagai aktor non-state, bisa beroperasi di mana pun di wilayah-wilayah konflik untuk menjamin bahwa pihak-pihak yang berkonflik akan menghormati aturan-aturan dari keempat hukum perang Jenewa.¹⁰

Adapun sejumlah fungsi yang dilakukan Komite Palang Merah Internasional sebagai promotor dan pengawal Hukum Humaniter Internasional, baik dalam situasi sengketa bersenjata internasional, non-internasional, maupun pada masa damai yaitu:¹¹

- (a) Fungsi Monitoring, memberikan penilaian pada Hukum Humaniter Internasional dan menjamin bahwa Hukum Humaniter Internasional akan ditaati oleh para pihak yang sedang berkonflik.
- (b) Fungsi Promosi, upaya mengadvokasi atau berpihak pada Hukum Humaniter Internasional dan membantu mendesiminasikan upaya pengembangan Hukum Humaniter Internasional di kalangan institusi-institusi pendidikan dan masyarakat luas.

⁶ Siswanto, Op.Cit.,hlm158

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.,hlm.159

⁹ Wikipedia, Loc.Cit

¹⁰ Ambarwati, Op.Cit.,*Pendahuluan Hukum Humaniter*

¹¹ Ibid.,hlm.,146

- (c) Fungsi Katalisator, upaya menstimulasi diskusi-diskusi di kalangan kelompok tertentu maupun pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan maupun proteksi terhadap korban perang, juga menstimulasi kelompok-kelompok dalam masyarakat.
- (d) Fungsi Melindungi, upaya mempertahankan dan melindungi Hukum Humaniter Internasional terhadap berbagai penentangan terhadap Hukum Internasional.
- (e) Fungsi Pelaksana, kontribusi praktis terhadap kemanusiaan dalam situasi konflik dalam Hukum Humaniter Internasional.
- (f) Fungsi Pengawasan, upaya Komite Palang Merah Internasional memberikan peringatan dini, ini memungkinkan untuk merespons kebutuhan dengan cepat dan efektif bilamana konflik meletus dan melakukan pengawasan kepada pihak/orang yang berusaha melanggar Hukum Humaniter Internasional.

Adapun fungsi Diseminasi yaitu, kegiatan menyebarluaskan suatu doktrin/pemikiran. Dalam konteks Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (selanjutnya disebut Gerakan), diseminasi berarti menyebarluaskan pengetahuan mengenai Hukum Perikemanusiaan Internasional dan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan. Pada International Conference of Red Cross di Berlin pada tahun 1869, Gustave Moynier – salah seorang pendiri Komite Internasional – berpendapat, “Apabila ingin Konvensi (Jenewa) ini efektif, tentara dan masyarakat secara menyeluruh perlu diilhami dengan semangat (kemanusiaan) ini. Prinsip-prinsip tersebut perlu dipopulerkan melalui propaganda aktif.” Berdasarkan pemikiran inilah pada akhirnya Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 menentukan suatu kewajiban untuk menyebarluaskan isinya.¹²

¹² <http://www.pmibali.or.id/hpi/diseminasi/>, diakses tanggal 2 maret 2017 jam 21.00 wita

B. Peran Komite Palang Merah Internasional Dalam Mengatasi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949

Keterlibatan Komite Palang Merah Internasional sebagai lembaga kemanusiaan swasta dalam situasi konflik bersenjata sesuai dengan mandat internasional yang terdapat dalam empat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977 dan Protokol Tambahan 2005, yang telah di tanda tangani oleh negara-negara peserta. Termasuk di dalamnya adalah bantuan korban luka dalam perang, tawanan, pengungsi, warga sipil dan non-kombatan serta situasi kekerasan lainnya.¹³ Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Palang Merah Internasional, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada pihak-pihak dalam sengketa.¹⁴

Dalam Konvensi Jenewa, Komite Palang Merah Internasional diberikan mandat oleh para negara penandatangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang secara tradisional yang dilakukan Protecting Powers. Protecting Powers ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa dan ditugaskan untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak selama konflik berlangsung. Penunjukan Protecting Powers ini merupakan “*a private matter between the Power of Origin, which appoint[ed], the Protecting Powers, which was appointed, and the State of residence, in which the Functions of the Protecting Powers [were] to be exercised*”.¹⁵

Dewasa ini, semua Negara terikat oleh empat Konvensi Jenewa 1949 yang pada masa konflik bersenjata, memberikan perlindungan kepada anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit dan kapal karam, tawanan perang dan warga sipil.

Lebih dari tiga perempat negara di seluruh duni saat ini telah menjadi Negara Pihak pada kedua Protokol Tambahan 1977. Protokol

¹³ Henry Fournin., *Komite Internasional Palang Merah Internasional Committee of The Red Cross (ICRC) dalam Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, PSHH Trisakti, Jakarta, halaman. 110

¹⁴ Konvensi Jenewa I/1949 *Tentang Perbaikan Kondisi Angkatan Bersenjata yang Luka dan Sakit di Medan Tempur*

¹⁵ ICRC Commentary to Article 10, III Geneva Convention

Tambahan I melindungi korban konflik bersenjata internasional, sedangkan Protokol Tambahan II melindungi korban konflik bersenjata non-internasional. Yang terpenting, perjanjian-perjanjian tersebut telah mengkodifikasikan aturan untuk melindungi penduduk sipil dari dampak permusuhan. Protokol Tambahan III 2005 memungkinkan untuk penggunaan lambang tambahan – Kristal Merah – oleh perhimpunan nasional dalam Gerakan.

Dasar hukum aksi kemanusiaan ICRC adalah sebagai berikut:

1. Keempat Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I memberi mandat khusus kepada ICRC untuk melaksanakan aksi kemanusiaan dalam situasi konflik bersenjata internasional. Secara khusus, ICRC mempunyai hak untuk mengunjungi tawanan perang dan interniran sipil. Konvensi-konvensi tersebut juga memberi ICRC hak inisiatif.
2. Dalam konflik bersenjata non-internasional, ICRC bisa menggunakan hak inisiatif kemanusiaan yang diakui oleh masyarakat internasional dan tercantum pada Pasal 3 ketentuan sama keempat Konvensi Jenewa.
3. Dalam hal terjadinya gangguan dan ketegangan dalam negeri, dan dalam situasi lain yang membutuhkan aksi kemanusiaan, ICRC juga mempunyai hak inisiatif, yang diakui dalam Anggaran Dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Dengan demikian, ketika hukum humaniter internasional tidak berlaku, ICRC dapat menawarkan pelayanannya kepada pemerintah yang mana tawaran tersebut bukan merupakan campur tangan terhadap urusan internal negara yang bersangkutan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan Komite Palang Merah Internasional dalam situasi konflik bersenjata diantaranya adalah:

- a. Perlindungan Komite Palang Merah Internasional Dalam Perang
Dalam kaitannya melindungi manusia dalam situasi sengketa bersenjata, misi

Komite Palang Merah Internasional adalah berupaya untuk:¹⁶

1. Memperkecil bahaya yang mengancam orang-orang dalam situasi semacam itu;
2. Mencegah dan menghentikan perlakuan semena-mena terhadap mereka;
3. Mengupayakan agar hak-hak mereka diperhatikan dan suara mereka didengar;
4. Memberi mereka bantuan

Komite Palang Merah Internasional melakukan semua ini dengan dua cara. Pertama, terus berada di dekat para korban konflik dan kekerasan; kedua, melakukan dialog tertutup dengan pihak-pihak yang terlibat, baik negara maupun non negara.¹⁷

- b. Perlindungan Bagi Korban Sipil

Dalam konflik-konflik yang terjadi, penduduk sipil sering kali mengungsi secara besar-besaran, kadang-kadang sebagai sasaran langsung sehingga mengalami pembantaian massal, penyanderaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, pengusiran, pemindahan secara paksa, penjarahan, dan penutupan akses ke air, makanan, dan perawatan kesehatan. Pada situasi semacam ini, Komite Palang Merah Internasional senantiasa hadir di wilayah-wilayah yang penduduk sipilnya berada dalam keadaan bahaya dan mengadakan dialog dengan semua pihak yang terlibat dalam permusuhan.¹⁸

Konflik bersenjata sering menyebabkan penduduk sipil mengungsi secara besar-besaran, baik ke luar negeri maupun ke wilayah lain. Orang yang mengungsi di dalam wilayah negaranya sendiri sebagai akibat konflik bersenjata masuk ke dalam kategori penduduk sipil yang terkena dampak konflik yang berstatus sebagai pengungsi internal, mereka berhak dilindungi oleh Hukum Humaniter

¹⁶ Ambarwati, Op.Cit.,hlm.151

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.,hlm.152

Internasional dan menerima bantuan dari Komite Palang Merah Internasional.¹⁹

c. Perlindungan Bagi Perempuan

Kaum perempuan kebanyakan menjadi korban konflik bersenjata sebagai seorang sipil sehingga sering kali terkena tindakan kekerasan, antara lain:²⁰

1. Kematian dan luka-luka akibat serangan militer yang tidak pandang bulu dan penyebaran ranjau;
2. Tidak adanya sarana-sarana dasar bagi kelangsungan hidup dan perawatan kesehatan;
3. Tebatasnya sarana yang mereka miliki untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri dan keluarga.

Tindakan kekerasan yang lebih spesifik terhadap perempuan adalah kejahatan kekerasan seksual, perbudakan seks, perkosaan, penghamilan paksa, pengguguran kandungan, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Sejak perang pertama dalam sejarah, digunakan sebagai sarana perang untuk merendahkan martabat dan menaklukkan musuh itu dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional. Dalam kondisi demikian, Komite Palang Merah Internasional membantu perempuan korban sengketa bersenjata dengan menitikberatkan kepada kebutuhan yang spesifik menyangkut perlindungan, kesehatan, bantuan agar kebutuhan mereka ditanggapi secara memadai dalam semua kegiatannya.²¹

d. Perlindungan Bagi Anak

Meskipun Komite Palang Merah Internasional bertindak secara tidak memihak dalam membantu korban perang dan korban situasi kekerasan dalam negeri, kebutuhan-kebutuhan seorang anak akan berbeda secara mendasar dari kebutuhan perempuan, lelaki dewasa, ataupun orang lanjut usia. Anak sering menjadi saksi mata atas kekejaman yang dilakuakn terhadap

orang tua, ataupun anggota keluarga lainnya.

Selain itu, anak juga ada yang dibunuh, direkrut untuk bertempur, ditahan, atau dipisahkan dari keluarga. Dalam keadaan tercabut dilingkungan sendiri, anak yang berhasil meloloskan diripun tidak memiliki masa depannya maupun masa depan orang-orang yang mereka cintai. Menyikapi keadaan demikian, Komite Palang Merah Internasional mendaftarkan anak-anak yang terpisah dari keluarganya akibat konflik bersenjata dan mencari kerabat terdekat supaya hubungan dengan keluarganya kembali pulih. Bila anak yang bersangkutan masih terlalu kecil atau masih mengalami trauma sehingga tidak mampu memberikan informasi rinci mengenai identitasnya, Komite Palang Merah Internasional akan memotretnya dan menyebarluaskan potret tersebut atau memajangkannya di tempat-tempat umum, agar kerabatnya ada yang mengenalnya.²²

Keempat konvensi Jenewa dan dua protokol tambahannya sangat mementingkan upaya perlindungan anak, melalui ketentuan-ketentuan yang melindungi penduduk sipil secara keseluruhan yang berfokus pada anak-anak. Komite Palang Merah Internasional terlibat dalam perundingan perjanjian-perjanjian internasional lain, menyangkut perlindungan anak, terutama Konvensi 1989 tentang Hak-hak Anak beserta protokol opsionalnya Tahun 2000 tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata dan Statuta Roma 1998 tentang International Criminal Court pasal 8 menetapkan bahwa merekrut atau mempergunakan anak di bawah umur 15 tahun untuk ikut serta secara aktif dalam permusuhan adalah kejahatan perang.²³

- e. Perlindungan Terhadap Tahanan Perang
Dalam sengketa bersenjata internasional, konvensi-konvensi jenewa mengakui hak Komite Palang Merah Internasional untuk mengunjungi tawanan perang dan

¹⁹ Ibid., hlm.152

²⁰ Ibid., hlm.153

²¹ Ibid., hlm.153

²² Ibid., hlm.154

²³ Ibid., hlm.154

internir sipil, mencegah melaksanakan misi ini adalah pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional, sedangkan dalam sengketa bersenjata non-internasional dan situasi kekerasan dalam negeri, keempat Konvensi Jenewa pada pasal 3 dan anggaran dasar gerakan memberikan Komite Palang Merah Internasional wewenang untuk menawarkan pelayanan kunjungan tahanan.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Komite Palang Merah Internasional telah membantu terbentuknya sumber hukum Humaniter Internasional dengan memprakarsai terbentuknya konvensi-konvensi yang berarti secara langsung telah membantu penyempurnaan Hukum Humaniter Internasional itu sendiri. Dengan berbagai andil yang dilakukan Komite Palang Merah Internasional menjadikannya sebagai Subjek Hukum Internasional yang secara eksplisit menurut Hukum Humaniter Internasional sebagai otorita pengawas dan promotor dalam upaya penguatan Hukum Humaniter Internasional agar tetap ditaati dan diimplementasikan dalam situasi konflik dan perang.
- 2) Sebagai promotor Hukum Humaniter Internasional Komite Palang Merah Internasional telah membuktikannya dengan membawa mandat mulianya dalam upaya mengatasi kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan terjun langsung ke tempat-tempat terjadinya konflik.

B. Saran

- 1) Perlu adanya kesadaran dari dunia internasional akan pentingnya kehadiran Komite Palang Merah Internasional sebagai promotor Hukum Humaniter Internasional agar tetap ditaati dan diimplementasikan dalam situasi konflik.

- 2) Kesadaran lain yang harus ditimbulkan yaitu perlindungan terhadap relawan-relawan dari Komite Palang Merah Internasional ditengah situasi konflik yang justru menjadikan mereka korban dari konflik dan perang. Kesadaran ini harus ditanamkan dengan baik kepada semua pihak-pihak yang bersengketa agar tidak menjadikan relawan-relawan Komite Palang Merah Internasional sebagai target perang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarawati. 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*.
- Arie Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta. Andi.
- Tammen A.J.P. 1966. *International Publiekrecht*.
- E.Harsana Hadiwijan. *Organisasi Palang Merah dan Pandangannya atas Hukum Humaniter(Himpunan Ceramah pada pertemuan kerja PANTAP Hukum Humaniter)*.
- Fritz Kalshoven & Liesbeth Zegveld. 2001. *Constraints on the Waging of War, International Committee of the Red Cross*. Geneva.
- H. Lauterpacht, 1955:226.
- Haryotamaram KPHG. 2012. *Pengantar Hukum Humaniter*.
- Henry Fournin. *Komite Internasional Palang Merah Internasional Committee of The Red Cross (ICRC) dalam Hukum Humaniter Suatu Perspektif*. Jakarta . PSHH Trisakti.
- ICRC Commentary to Article 10, III Geneva Convention
- Konvensi Jenewa I/1949. *Tentang Perbaikan Kondisi Angkatan Bersenjata yang Luka dan Sakit di Medan Tempur*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Denmark. *The Asia Foundation dan Lembaga Studi dan Advokat Masyarakat (ELSAM)*.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1968. *Konvensi Palang Merah Tahun 1949*. Binacipta.
- Morris Grenspan. 1959. *The Modern Law of Land Warfare*.

²⁴ Ibid.,hlm.155

- Roy Gutman and David Rief. 1999. **Crimes of War; What Public Should Know**, **W.W Norton Company**. New York-London.
- Syahmin AK. 1985. **Hukum Internasional Humaniter 1**. Bandung. C.V.RMICO.
- Syahmin AK. 1985. **Hukum Internasional Humaniter 2**. Bandung. C.V.RMICO.
- Starke J.G. 1989. **Pengantar Hukum Internasional 2**. Jakarta. Aksara Persada Indonesia.
- UN Human Rights Office of the High Commissioner. 2011. **International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict**. New York, Geneva. United Nations Publication.

SUMBER LAIN

- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/48857/3/Chapter%20II.pdf>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Internasional_Palang_Merah
- <http://blogs.icrc.org/indonesia/sejarah-lambang/>
- <http://www.pmibali.or.id/hpi/diseminasi/>
- <http://blogs.icrc.org/indonesia/bagaimana-icrc-membantu-korban-konflik-sejak-january-agustus-2013/>
- <https://erlanandard.files.wordpress.com/2014/12/sejarah-lahirnya-hukum-humaniter-internasional.docxs>